

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perjalanan sebuah hubungan perkawinan tidak hanya sedikit permasalahan yang dihadapi dalam kedua belah pihak yaitu dari pihak suami maupun dari pihak istri, namun permasalahan yang timbul dalam perkawinan tersebut bermacam-macam. Dalam puncaknya permasalahan yang dihadapi terkadang sudah tidak dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, sehingga menimbulkannya putusya suatu perkawinan.

Putusnya suatu perkawinan biasanya dapat timbul dengan 3 sebab yaitu perihal kematian, perceraian, serta putusan pengadilan, seperti yang telah diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 113, hal yang menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan, dan diantaranya ialah perceraian.

Istilah perceraian sendiri sudah sangat lazim dikenal dalam hidup masyarakat kita tanpa adanya batasan siapa yang melakukan dari pasangan tersebut entah sang suami atau istri.<sup>1</sup> Istilah perceraian dalam bahasa arab disebut dengan sebutan *talaq*, yang menurut istilah ialah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

*”Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali”<sup>2</sup>*

Secara umum Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri), sedangkan didalam hukum islam perceraian disebut dengan *talak*, yang berarti pelepasan atau pembebasan (pembebasan suami terhadap istrinya atau pun sebaliknya) dari suatu hubungan yang dinamakan dengan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Misbaul Zaman, “Analisis Istishan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian”. Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.08, No.02, 2018, 508.

<sup>2</sup> Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini* (Surabaya: Bengkulu Indah,2009), 112.

Perceraian dalam Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan memiliki prinsip perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو

داود و ابن ماجه و الحاكم).<sup>3</sup>

Artinya;

*Dari Ibnu Umar, Nabi Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian/talak”. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim)*

Dari hadis tersebut, bisa diketahui bahwa perceraian merupakan perkara yang dibolehkan oleh Allah sekaligus juga perbuatan yang dibenci oleh Allah, pernikahan seharusnya dipertahankan dengan segala kemampuan dan sekuat tenaga manusia dengan tujuan demi keutuhan dan kelanjutannya kehidupan pernikahan tersebut. Dari hadis diatas juga dapat diketahui bahwa perceraian merupakan jalan atau pilihan terakhir bagi suami dan istri untuk mempertahankan keutuhan pernikahannya tersebut.

Adapun hukum dari melangsungkan perceraian sendiri pada ayat Al-Qur’an maupun Hadis sendiri tak ada yang menjelaskan bahwa memperbolehkan atau meharamkan terjadinya perceraian. Akan tetapi, jika ditilik dalam kedudukan antara ulama’ memiliki sebagian hukum yang setara dengan kondisi dan permasalahan yang dialami oleh keluarga tersebut. Mengenai suatu alasan dapat terjadinya sebuah perceraian tersebut telah menimbulkan tingkatan *talak* yang melahirkan hukum perceraian menjadi wajib, mubah, makruh, sunnah dan haram.<sup>4</sup>

Dalam sebuah perceraian bisa terjadi karena adanya sebab-sebab yang mengakibatkan keputusan tersebut terjadi. Maka disini penulis dapat sedikit

<sup>3</sup> Abu Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Mustafa al- halabi, 1952) Juz 1, 503.

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut, dan diantaranya ialah:<sup>5</sup>

1. Thalaq
2. Khulu'
3. Syiqaq
4. Fasakh

Dari beberapa sebab tersebut bisa di lihat bahwa salah satunya adalah *Fasakh* yang artinya ialah rusak. Rusaknya dalam rumah tangga atau sebuah keluarga disebabkan oleh salah satu dari keduanya yang merasa dirugikan dan tidak dihargai, bisa juga hilangnya rasa saling peduli satu sama lain.

Perkara perceraian *ghaib* (tidak diketahui keberadaannya), yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup> Istilah istri *ghaib* ini muncul terkait dengan gugatan cerai *ghaib*, dimana suami mengajukan permohonan bercerai tetapi keberadaan istri tidak diketahui dengan pasti. Didalam hukum islam dianjurkan seorang laki-laki atau suami melayangkan gugatan cerai *talak* pada pengadilan seperti yang telah tercatat pada Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri yang hilang (*mafqud/ghaib*) pada pasal 116 pada poin b yang menyatakan bahwa: “apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”<sup>7</sup>

Menurut pendapat salah satu hakim yaitu bapak Syamsurijal, beliau menjelaskan bahwa memberi kebijakan mengenai permohonan cerai talak *ghaib* didasarkan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya baik diseluruh wilayah indonesia atau tidak dan diluar kemampuannya.

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Akademia Pressindo, 1992), 141.

Tak jarang kasus cerai sebab hilang (ghaib) terjadi yang telah di laporkan ke Pengadilan Agama Kota Blitar kelas 1A yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Blitar Jawa Timur.<sup>8</sup> Pada pengadilan agama tersebut telah terjadi perceraian yang disebabkan oleh hilangnya seorang istri tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa diketahui keberadaannya.

Dari paragraf di atas bisa kita simpulkan bahwa hilangnya seorang istri tentunya akan menimbulkan berbagai akibat dimulai dengan anak menjadi tidak ada yang menangani segala keperluannya dan menjadi tidak terurus begitu pula dengan sang suami kebutuhan dan segalanya tak ada yang mengurusnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis berniat untuk meneliti tentang cerai talak ghaib tersebut. Dan juga masih jarang ada perkara seorang istri yang menghilang (*ghaib*). Dari perkara tersebutlah, penulis berkeinginan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul: ***“PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI TALAK SEBAB ISTRI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA BLITAR”***.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Cerai Talak Istri Ghaib di Pengadilan Agama Blitar ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Cerai Talak Sebab Istri Ghaib ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Cerai Talak sebab Istri Ghaib di Pengadilan Agama Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Cerai Talak Sebab Istri Ghaib

---

<sup>8</sup> <https://www.pa-blitar.go.id/> yang telah diakses pada tanggal 07 Juli 2022, Pukul 10:46 wib.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitiannya dari seorang peneliti, dan selain itu kegunaan dari penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini, diharapkan dapat membarikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam hasil penelitian secara teoritis diharapkan supaya dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan pembaca mengenai perkara cerai talak sebab istri *ghaib*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini penulis diharapkan mendapatkan tambahan wawasan ataupun pengetahuan intelektual mengenai cerai talak seorang suami kepada istri yang telah menghilang selama dua tahun lebih dengan tanpa kabar berita.

- b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini penulis berharap mendapatkan tambahan wawasan ataupun pengetahuan intelektual mengenai perkara cerai talak sebab istri *ghaib*.

- c. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta kepastakaan didalam lembaga pendidikan khususnya di Fakultas Syari'ah dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Dan menambah acuan dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perkara cerai talak sebab istri *ghaib*.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka penulis menyajikan skripsi atau penelitian terdahulu mengenai adanya cerai talak yang dikarenakan *ghaib* atau bisa juga disebut dengan istilah *mafqud*, meskipun sudah terdapat sejumlah pengkajian

yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu tentang perceraian, akan tetapi perceraian talak yang disebabkan *ghaib* masih sedikit atau jarang diteliti oleh peneliti terdahulu, dan juga kalau pun ada yang meneliti tentang perceraian sebab *ghaib* tersebut biasanya atau banyak tentang suami yang pergi tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Namun untuk perceraian yang sebab *ghaib* yang ditinggal pergi oleh istrinya tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya masih jarang diteliti. Sehingga membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perceraian sebab *ghaib* dikarenakan istri pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya di Pengadilan Agama Kota Blitar. Peneliti mencari tambahan wawasan dari berbagai karya ilmiah yang lain:

1. Skripsi Idham Abdul Fattah R, Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*”. Skripsi tersebut membahas tentang menganalisis dua putusan mengenai istri yang *ghaib* atau *mafqud*, peneliti menjelaskan kewajibannya seorang istri yang harus dilakukan terhadap suami dan anak-anaknya. Penulis juga berpendapat bahwa masalah cerai talak yang disebabkan istri *ghaib* atau *mafqud* jarang terjadi.<sup>9</sup>

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap putusan dari kasus tersebut maka penelitian ini menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dan memiliki persamaan dalam hal perceraian sebab *ghaib* atau *mafqud* dan juga memiliki persamaan dengan istri yang meninggalkan rumah.

2. Skripsi Moh. Ansor Habib, Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA Wonogiri)*”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hukum

---

<sup>9</sup> Idham Abdul Fattah R, *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

islam bahwasanya seorang suami yang telah melanggar taklik talak maka seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai dipengadilan. Yang dilatar belakangi dengan kebiasaan buruk suami dengan memiliki hobi bermain judi yang dianggap menjadi sumber dari perceraian tersebut.<sup>10</sup>

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu, jika peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap seorang suami yang di gugat oleh istrinya dengan alasan memiliki kebiasaan berjudi yang mengakibatkan banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian dengan tinjauan hukum islam, maka penelitian ini ini menganalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Keduanya memiliki persamaan dalam hal seseorang yang pergi meninggalkan kediaman atau rumahnya tanpa kabar atau biasa disebut ghaib.

3. Jurnal, Harry Kurniawan dan Maisuriati, Dosen dan Alumni Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah STAI Aceh Selatan yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud (Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn). Pada jurnal tersebut membahas tentang Putuan Hakim terhadap Permohonan Cerai Gugat dengan alasan suami mafqud meskipun ia pergi meninggalkan rumah masih belum genap dua tahun. Juga pada artikel tersebut membahas mengenai apa saja dasar pertimbangan hukum yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Maka hasil dari penelitian ini adalah para hakim melakukan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, hakim menyatakan bahwa permohonnya dikabulkan karena hakim berpendapat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>11</sup>

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu adalah apabila peneliti terdahulu mendalami apa dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, maka penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam

---

<sup>10</sup> Moh. Ansor Habib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA Wonogiri)*, Skripsi Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo, 2007.

<sup>11</sup> Harry Kurniawan dan Maisuriati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud,” *Jurnal AL-MURSALAH*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017.

memutuskan suatu perkara. Dan memiliki persamaan dalam hal seseorang yang mafqud atau ghaib.

4. Jurnal, Riska Purnamasari, Sholi Kolifa Nurhikmah dan Mashary, Mahasiswa dan Dosen pada IAIN Cirebon yang berjudul “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghoib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A). Pada jurnal tersebut membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada rumah tangga, seperti saat suami meninggalkan istri dengan waktu yang lama dan tidak ada kejelasan datang kembalinya bahkan tanpa memberi kabar sama sekali, dalam jurnal tersebut penulis fokus penelitian pada bagaimana kejelasan hukum bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya dengan waktu yang lama dan tanpa diketahui keberadaannya tersebut.<sup>12</sup>

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu adalah jika peneliti terdahulu menggunakan penelitian dengan tinjauan hukum islam maka penulis mengalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara, dan memiliki kesamaan ialah membahas mengenai perceraian yang disebabkan hilangnya seseorang atau biasa disebut ghoib atau mafqud.

5. Jurnal, Sofia Hardani dan Asmiwati, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “ Perkara Mafqud di pengadilan Agama di Propinsi Riau Dalam Prespektif Keadilan Gender”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa kabar (ghoib) haruslah mendapatkan perlindungan, dalam penelitian tersebut penulis juga membahas mengenai perlunya menyadarkan tanggung jawab suami dalam berumah tangga.<sup>13</sup>

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah apabila peneliti menganalisis menggunakan prespektif keadilan bagi perempuan maka penulis mengalisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim

---

<sup>12</sup> Riska Purnamasari, Sholi Kolifa Nurhikmah, dan Masyhuri, “*Perceraian Gugat Ghoib Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghoib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)*,” Jurnal AL-NAQDU, Vol.03, No.01, 2022

<sup>13</sup> Sofia Hardani dan Asmiwati, “*Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Propinsi Riau Dalam Prespektif Keadilan Gender.*” Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.17, No.2, 2018



dalam memutuskan perkara, persamaan dari keduanya ialah sama-sama membahas mengenai perceraian yang mafqud atau ghoib.